

## PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.PIk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam Persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Cerai Talak antara :

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Sampit, 23 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dahulu Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

#### Melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir Kapuas, 15 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.PIk tanggal 22 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

#### **DALAM REKONVENSIS**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Pembanding**) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya, berupa:
  - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah Madliyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Juli 2022;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.PIk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 4 Juli 2022 dan telah

diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juli 2022, memori banding tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa *yudex factie* tidak menerapkan tata Persidangan yang seharusnya diterapkan dalam hal ini hak hak Pemohon Banding untuk mengajukan alat bukti dan membantah saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada, Tergugat pada tanggal 15 Juni 2022 tidak hadir karena sesuatu hal dipersidangan, seharusnya persidangan ditunda untuk memanggil Pemohon banding hadir dipersidangan Kembali, tetapi *yudex factie* tidak melakukan itu, *yudex factie* langsung melanjutkan sidang memeriksa saksi - saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Termohon banding, dengan demikian tata tertib persidangan telah dilanggar *yudex factie* dan Pemohon Banding merasa keberatan;
2. Bahwa kondisi psikologis orang yang bercerai sangatlah sedih dan perceraian adalah jalan terakhir dalam keluarga, *yudex factie* tidak memikirkan nasib, kondisi sosial ekonomi seorang perempuan yang diputuskan karena perceraian, sebab musabab perceraian ini adalah karena Terbanding kawin lagi dengan Wanita lain, dan harta benda berupa tanah surat – menyuratnya atau sertipikat tanah yang merupakan harta bersama semua dibawa oleh Terbanding, sedangkan Pemanding tidak ada diberikan harta apa apa, kecuali hutang atau tagihan orang pada Pemanding, sedangkan hutang-hutang itu merupakan hutang selama Pemanding dengan Terbanding dalam ikatan suami – isteri;
3. Bahwa memang benar Terbanding pergi dari rumah kontrakannya tetapi untuk kawin lagi dan Terbanding pergi membawa harta benda berupa uang dan sertipikat tanah sebanyak 6 lembar diantaranya ada atas nama Pemanding, yang merupakan harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding;
4. Bahwa *yudex factie* dalam mengabulkan tuntutan uang *Mut'ah*, Nafkah selama masa *Iddah*, dan Nafkah *Madliyah*, dirasakan Pemanding masih tidak layak dan tidak patut/pantas, karena harta benda maupun Sertipikat Tanah semuanya sudah dibawa pergi untuk kawin lagi oleh Terbanding sedangkan Pemanding ditelantarkan atau ditinggalkan begitu

saja disia siakan perbuatan Terbanding masuk dalam kategori KDRT, hal inilah Pembanding mohon keadilannya, berilah kami kaum wanita perlindungan hukum wahai bapak hakim yang mulia, kepada siapa lagi kami memohon keadilan, secara materi apakah artinya uang *Mut'ah*, uang nafkah selama *Iddah* serta nafkah *Madliyah*, jika dibandingkan sertipikat tanah yang merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding sekarang dibawa pergi untuk kawin lagi, bila mana jeritan hati kami ini sudah tidak didengar lagi maka Allah pasti mendengarnya;

5. Bahwa mohon pada bapak Hakim Tinggi Agama mengabulkan tuntutan Pembanding tentang uang *Mut'ah* Rp 30.000.000, Uang *Iddah* Rp 10.000.000. serta uang *Madliyah* Rp 12.000.000. sebagaimana tuntutan semula dalam berkas perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding, dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya
2. Mengabulkan tuntutan uang *Mut'ah* Rp 30.000.000, Uang semasa *Iddah* Rp 10.000.000, dan Nafkah *Madliyah* Rp 12.000.000.

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 19 Juli 2022.

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Juli 2022 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plk. Tanggal 20 Juli 2022;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Juli 2022 dan ternyata Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat

Keterangan tidak melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plk. tanggal 22 Juli 2022;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 01 Agustus 2022 dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PTA.Plk. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W16-A/1112/HK.05/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plk. tanggal 22 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriah*, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding, untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai pihak dalam perkara pada tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai persona *standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Dan Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *yudex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriah* Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Plk. dan telah pula membaca memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan, dan telah dilakukan pula melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. (Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya), namun usaha tersebut tidak berhasil untuk menyatukan kembali rumah tangga kedua belah pihak, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

## **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara yang terkait dengan permohonan cerai talak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plk., tanggal 22 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriah*, yakni dengan mengabulkan permohonan

Pemohon, karena pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri untuk menambah dan melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa rumah tangga *a quo* sudah pecah, dalam hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengutip Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa indikator rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah terbukti antara lain sejak tahun 2019 Pembanding dan Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak Januari 2022 telah tidak bertempat tinggal satu rumah lagi, sehingga keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan beberapa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa keberatan pertama adalah mengenai *yudex factie* tidak menerapkan tata Persidangan yang seharusnya diterapkan dalam hal ini hak hak Pemohon Banding untuk mengajukan alat bukti dan membantah saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada, Tergugat pada tanggal 15 Juni 2022 ,Termohon tidak hadir karena sesuatu hal dipersidangan, seharusnya persidangan ditunda untuk memanggil Pemohon banding hadir dipersidangan Kembali, tetapi *yudex factie* tidak melakukan itu, *yudex factie* langsung melanjutkan sidang memeriksa saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Termohon banding, dengan demikian tata tertib persidangan telah dilanggar *yudex factie*;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan bertanggal 8 Juni 2022 dalam Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plk.yang dihadiri Pemohon dan Termohon adalah acara jawab menjawab yang selanjutnya persidangan ditunda tanggal 15 Juni 2022 untuk Pembuktian dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon hadir pada tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, namun pada sidang tanggal 15 Juni 2022 tersebut Termohon tidak hadir maka Majelis Hakim melanjutkan dengan Pembuktian dan selanjutnya sidang ditunda tanggal 22 Juni 2022 dengan agenda Pembuktian Termohon/Penggugat Rekonvensi dan diperintahkan Jurusita memanggil Termohon untuk hadir pada persidangan tersebut, namun sesuai Berita Acara Pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Palangka Raya pada Tanggal 16 Juni 2022, untuk persidangan tanggal 22 Juni 2022, diterima oleh Lurah Menteng karena Termohon sedang tidak ada ditempat dan selanjutnya sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 22 Juni 2022 tersebut Termohon hadir disidang dan telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya ternyata Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi ke Persidangan, sehingga dengan demikian apa yang telah dikemukakan Pemanding tentang keberatan penundaan sidang dan pembatasan kesempatan melakukan Pembuktian kepada Termohon tidak terbukti dan apa yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa keberatan kedua dan ketiga adalah mengenai ungkapan keresahan Termohon karena Pemohon disebut meninggalkan Termohon untuk menikah lagi dengan membawa harta bersama untuk itu keberatan mengenai harta bersama akan dipertimbangkan dalam tuntutan mengenai harta bersama atau gono gini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding melihat sikap Pemanding yang tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding karena dalam jawaban pada pokok perkara dan dalam memori bandingnya tidak ditemukan sama sekali ungkapan Termohon untuk ingin kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tetap berpedoman kepada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan pada pemeriksaan Tingkat Pertama, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah, upaya damai telah dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim pada setiap kali persidangan tidak berhasil, ditambah lagi dengan memori banding Pemanding yang tidak sama sekali menyinggung keinginannya untuk mempertahankan perkawinannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sangat sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia jika Pemanding dan Terbanding sudah tidak berkeinginan untuk rukun dalam rumah tangganya dan jika perkawinan dipaksakan untuk dipertahankan, maka akan berakibat Pemanding dan Terbanding akan menuai penderitaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, apabila kondisi ini tetap dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

memberikan izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Pemanding;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya sudah tepat dan benar dan karenanya Putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

## **DALAM REKONVENSI**

### **1. Tentang *Mut'ah*, Nafkah *Iddah* dan Nafkah Lampau.**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam gugat Rekonvensinya, Menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar:

- membayar uang *Mut'ah* sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- membayar uang Nafkah sehari-hari sejak bulan Januari sampai bulan Juni 2022 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) Uang *Iddah* sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai sekaligus sebelum mengucapkan ikrar talaq dan mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa dalam memorinya Pemanding menyatakan keberatan karena *yudex factie* dalam mengabulkan tuntutan uang *Mut'ah*, Nafkah selama masa *Iddah*, dan Nafkah *Madliyah*, dirasakan Pemanding masih tidak layak dan tidak patut/pantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri termasuk di dalamnya pemberian *Mut'ah* apabila terjadi perceraian meskipun tidak diminta, apalagi in casu isteri meminta *mut'ah* kepada bekas suami, sehingga dalam rangka menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, serta melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah* yang layak

kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*; b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*; d. memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, Firman Allah SWT. dalam surat *Al-Baqorah* ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Dr. Wahbah al- Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* jilid VII halaman 3, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة للزوجية إن لم تكن البينة  
كبرى لتطبيب

Artinya: "Pemberian *mut'ah* itu agar istri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan hati akibat bercerai, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*".

Menimbang bahwa secara Tegas Pembanding sebagai Penggugat menuntut *Mut'ah* yang layak kepada suaminya sebelum diceraikan dan secara nyata ditinjau dari kelayakan pembebanan meskipun tanpa pemeriksaan secara rinci melainkan sebatas pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa dalam Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengaku bekerja sebagai pedagang sembako berarti Pemohon mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dikatakan lebih karena kenyataannya ada satu

indikator bahwa Pemohon mengajukan perkara secara pribadi tanpa kuasa, dilain pihak antara Penggugat Rekonvensi/dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri sejak tahun 2017, dengan waktu kumpul sebagai suami isteri sekitar 4 tahun karena setelah waktu tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat hingga perkara ini disidangkan dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak, sehingga meskipun sesuai aturan Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah *Iddah* dan *Mutah* maka hal tersebut harus disesuaikan menurut kepatutan.

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut dapat diketahui, nilai kepatutan nafkah *iddah* bagi Penggugat Rekonvensi adalah sesuai kebutuhan cukup untuk kebutuhan sehari hari, untuk itu Majelis Hakim dapat menentukan besaran nafkah *Iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan selama masa *iddah*, demikian juga untuk nafkah lampau dihitung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, sehingga untuk nafkah lampau selama 6 bulan dihitung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adapun untuk mutah karena ternyata Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi belum terlalu lama menjalin ikatan suami isteri maka diberikan mutah sebesar 3 kali nafkah bulanan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

## 2. Tentang Harta Bersama (*Gono Gini*)

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membagi sama gono gini berupa tanah yang surat-suratnya dikuasai Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Rekonvensi, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan barang yang dituntut secara jelas yang di uraikan dalam Gugatan Rekonvensinya, karena Penggugat Rekonvensi hanya menyebut/menuntut Tanah beserta surat suratnya tanpa menyebutkan ciri-ciri, letak, ukuran maupun batas-batasnya.

Menimbang, bahwa sebuah tuntutan atau gugatan sesuai pasal 119 HIR/143 RBG, harus diuraikan ciri-cirinya, jika itu tanah harus dijelaskan dimana letaknya dan berapa ukurannya dan dimana batas-batasnya sehingga tidak mengakibatkan sebuah tuntutan itu menjadi kabur atau *Opscuur libel*, M.Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlindunginya hak-hak Penggugat Rekonvensi tentang harta yang dijadikan obyek gugatan maka gugatan tersebut tidak diperiksa lebih lanjut karena kabur sehingga memungkinkan Penggugat Rekonvensi dapat menuntut kembali hak-haknya dengan menjelaskan obyek beserta ciri-cirinya dimuka sidang, oleh karena gugatan tentang tanah Harta Bersama tersebut kabur maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklarrd*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya sudah tepat dan benar dan karenanya Putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai berikut.

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Plk. tanggal 22 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

2.

Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pemanding (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding (**Terbanding**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding (**Pemanding**) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya, berupa:

2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.3. Nafkah *Madliyah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Menyatakan Gugat Rekonvensi tentang Harta Bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verdklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari selasa tanggal 9 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Muharram* 1444 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Moh. Mujib, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.PIk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Lisnawatie, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

**Drs. H. Moh. Mujib, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Lisnawatie, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2.	Redaksi Rp. 10.000,00
3.	<u>Meterai Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah ).

Palangka Raya, 9 Agustus 2022  
Putusan ini telah disalin sesuai aslinya,  
Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, M.H.**